



P E N E T A P A N

Nomor 457/Pdt.P/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pemohon I; dan

xxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon, memberikan kuasa kepada Nunu Anwary S.Sy. dan Muhammad Fikri Nugraha, S.H., Advokat yang berkantor di Anny Solution DMI, Komplek Islamic Center Jln. By pass Desa Linggasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2710/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 06 Juni 2022;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait;

Hlm. 1 dr 11 hlm. Penetapan No. 457/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor 457/Pdt.P/2022/PA.Tsm tanggal 06 Juni 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2004, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana surat keterangan terlampir;
2. Bahwa selama perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan dari hasil pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang ke 2 yaitu bernama;

Nama : Xxxx;

Tempat, Tanggal lahir : Tasikmalaya, 17 April 2007 / 16 tahun;

Jenis Identitas : Akta Lahir;

Nomor : 1654 / LST /PD / 2013;

Alamat Lengkap : xxxx, Kabupaten Tasikmalaya;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Agama : Islam;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Turut orang tua;

Status Kawin : Belum Kawin;

Pendidikan terakhir : SMP/Sederajat;

Yang akan menikah dengan calon suaminya bernama ;

Nama : Xxxx;

Tempat, Tanggal lahir : Tasikmalaya, 08 Juni 1991 / 31 Tahun;

Pekerjaan : Buruh;

Alamat Lengkap : xxxx, Kabupaten Tasikmalaya,

Hlm. 2 dr 11 hlm. Penetapan No. 457/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan calon suaminya sudah bekerja serta mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulannya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Xxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan oleh Hakim telah diusahakan untuk menasehati Para Pemohon dan pihak terkait agar menanggukuhkan kehendak untuk segera menikahkan anaknya oleh karena anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin baru berumur 15 tahun 2 bulan (lahir tanggal 17 April 2007);

Hlm. 3 dr 11 hlm. Penetapan No. 457/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penasehatan Hakim kepada Para Pemohon dan pihak terkait, bertujuan agar Para Pemohon dan pihak terkait memahami risiko perkawinan, yang berhubungan erat dengan:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Belum siapnya organ reproduksi anak;
3. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;

namun demikian penasehatan Hakim tersebut tidak berhasil dan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan dari pihak terkait, yakni kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki sebagai berikut:

1. Xxxx (calon mempelai wanita/anak Para Pemohon);
 - Bahwa calon mempelai wanita hendak menikah dengan calon mempelai laki-laki tetapi Kantor Urusan Agama menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita masih kurang dari 19 tahun;
 - Bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga dengan calon mempelai laki-laki;
 - Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak pula ada larangan perkawinan;
 - Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus gadis serta tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain. Sedangkan calon mempelai laki-laki berstatus jejaka dan sudah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulannya;
 - Bahwa kehendak menikah tersebut merupakan keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak orang tua ataupun pihak lainnya;
2. Xxxx (calon mempelai laki-laki/calon suami anak Para Pemohon);

Hlm. 4 dr 11 hlm. Penetapan No. 457/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai laki-laki telah lama kenal dengan calon mempelai wanita dan telah saling mencintai serta berkeinginan untuk segera menikah;
- Bahwa kehendak menikah tersebut bukan akibat paksaan dari pihak lain tetapi memang berasal dari kedua calon mempelai;
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki berstatus jejaka dan telah bekerja dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulannya. Sedang mempelai wanita berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain selain calon mempelai laki-laki;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan calon mempelai wanita dan telah siap secara mental;

Bahwa telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehendak menikah tersebut timbul dari kedua calon mempelai sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, antara calon mempelai wanita dan laki-laki tidak ada halangan untuk menikah, dan calon mempelai wanita tidak dalam pinangan orang lain, pihaknya siap membimbing dan telah merestui pernikahan antara keduanya karena anaknya dengan anak Para Pemohon telah lama berpacaran dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan *di-nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-

Hlm. 5 dr 11 hlm. Penetapan No. 457/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Bidan/Dokter Puskesmas Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxKabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-28/Kua.12.06.30/PW.01/06/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

Hlm. 6 dr 11 hlm. Penetapan No. 457/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon kepada Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak perempuannya yang bernama Xxxx yang baru berumur 15 tahun 2 bulan (lahir tanggal 17 April 2007) dengan seorang laki-laki bernama Xxxx akan tetapi keinginan Para Pemohon tersebut ditolak oleh Penghulu/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8, yang akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan pihak terkait terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 7 dan Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 serta keterangan pihak terkait terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Xxxx. Oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 7 dr 11 hlm. Penetapan No. 457/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4 serta keterangan pihak terkait terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Xxxx merupakan anak kandung Para Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak untuk menikahkan anak perempuannya tersebut, namun ditolak oleh Penghulu/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon (calon mempelai wanita) kurang umur, maka permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki, ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran agama dan akan terjerumus kedalam dosa yang akan berpengaruh negatif terhadap keduanya maupun masyarakat lingkungannya karena sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran agama yang berkelanjutan apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pihak terkait serta bukti-bukti surat telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Para Pemohon meskipun baru berumur 15 tahun 2 bulan (lahir tanggal 17 April 2007), namun secara jasmani dan rohani telah cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;

Hlm. 8 dr 11 hlm. Penetapan No. 457/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kehendak menikah tersebut berasal dari kedua calon mempelai tanpa ada paksaan dari orang tua atau pihak lain;
- Bahwa orang tua kedua calon mempelai telah merestui dan siap untuk membimbing;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah patut dan siap secara jasmani dan rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan "*perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*".

Menimbang, bahwa batasan usia perkawinan sebagaimana yang dimuat pada pasal tersebut substansinya bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama untuk menghindari pemaksaan kehendak dari kedua orang tuanya, selain sebagai upaya mempersiapkan mental yang lebih matang kepada kedua calon mempelai, sehingga rumah tangga yang akan dijalankannya sesuai yang diharapkan, yaitu rumah tangga yang sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi). Meskipun demikian pelanggaran terhadap batas usia bukanlah pelanggaran yang bersifat permanent, melainkan dalam keadaan-keadaan tertentu dan terhadap orang-orang tertentu yang telah terdorong keinginan yang sangat kuat, telah memiliki kesanggupan dan telah memiliki kematangan mental, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pengadilan dapat memberikan dispensasi terhadap kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan yang umurnya belum mencapai batas umur minimal yang ditentukan undang-undang tersebut;

Hlm. 9 dr 11 hlm. Penetapan No. 457/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa perkawinan bagi anak Para Pemohon tersebut lebih banyak maslahatnya daripada mafsadatnya, karena dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: *Menolak mafsadat itu lebih diprioritaskan dari pada mengambil kemaslahatan;*

Oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Xxxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama Xxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari ini, Rabu tanggal 15 Juni 2022 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1443 H., oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Dra. Emma Nurrohmah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Para Pemohon;

Hlm. 10 dr 11 hlm. Penetapan No. 457/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

Ttd.

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Emma Nurrohmah

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	75.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Biaya PNBPN Surat Kuasa	Rp.	0,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 11 dr 11 hlm. Penetapan No. 457/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)